

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengacu bahasan pada Laporan Tugas Akhir, bisa dikatakan uraian terkait Mekanisme Pemungutan Opsen PKB pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar bisa diambil simpulan dengan ringkasan di antaranya:

1. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya pada pasal 1 ayat 61. Opsen Pajak PKB didefinisikan sebagai pungutan pajak yang dikenakan atas persentase tertentu . Dalam konteks ini, Opsen PKB ialah pungutan yang diterapkan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sebagaimana ketentuan aturan yang ada. Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen atau dalam hal ini adalah pokok PKB.
2. Dengan sumber daya manusia yang tersedia serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, maka secara akumulatif pendapatan atas penerimaan Opsen PKB Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan sebesar Rp. 967.306.990,00 dibandingkan dengan sistem bagi hasil pada periode tahun 2024. Hal tersebut menggambarkan bahwa terpenuhinya tujuan dari manfaat Opsen

PKB diantaranya adalah Meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Berkaitan dengan dasar tarif PKB pada Kabupaten Karanganyar berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 pasal 8 ayat 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwasanya tarif yang sebesar 1,05% (Satu Koma Nol Lima Persen) yang nantinya besaran pajak terutang tersebut ditambah dengan perhitungan atas tarif Opsen PKB. Untuk wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973.1/42 Tahun 2024 terkait pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, ditetapkan bahwa pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 13,94% (tiga belas koma sembilan puluh empat persen). Sedangkan untuk tarif Opsen sesuai yang dinyatakan dalam pasal 19 tahun 2023 sebesar 66%.
4. Penulis mendapati perbedaan antara teori dan praktik pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dimana Wajib Pajak tidak sedikit yang mangkir dari kewajibannya. Setelah kepemindahan kendaraan bermotor tersebut Wajib Pajak tidak melakukan balik nama serta tidak membayar pajak PKB maupun Opsen PKB yang mengakibatkan pendapatan atas penerimaan pajak daerah tidak maksimal serta terjadi perbedaan data kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Yang mendasari kasus tersebut adalah Wajib Pajak menganggap bahwa proses balik nama membutuhkan persyaratan yang kompleks dan memerlukan waktu yang panjang.
5. Terdapat kendala dan permasalahan yang dialami BKD Kab. Karanganyar dalam perbedaan data, dikarenakan kepemindahan kepemilikan tidak update data atau dengan kata lain tidak melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, sehingga dalam proses pendataan terdapat perbedaan informasi mengenai

identitas kepemilikan Kendaraan Bermotor serta tidak maksimalnya dalam penerimaan pajak daerah.

6. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dengan melaksanakan sosialisasi mengenai Opsen PKB kepada masyarakat serta melakukan aksi nyata sebagai contoh bagi Wajib Pajak lainnya serta Melaksanakan sinergitas bersama Samsat dan Polres guna pengoptimalisasian pemungutan berupa Kegiatan SENGKUYANG (Tuntaskan Piutang- Jaga Kepatuhan) dan Kegiatan Gadis Pantura (Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat).

4.2 saran

Mengacu paparan bahasan dan simpulan dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis memberikan saran yang ditujukan kepada BKD Kab. Karanganyar sebagai berikut:

1. BKD Kab. Karanganyar diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang terbaru, agar meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pajak daerah dalam pembangunan secara berkala untuk wajib pajak.
2. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar harapannya bisa terus mendorong mutu pelayanan perpajakan yang terbaik yang nantinya bisa mendorong peran masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak.